

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 di Kecamatan Miomafo Tengah
Kabupaten Timor Tengah Utara)**

**Mikhael Manek, SE., M.Si¹, Markus Asa, SE., M.Si²
Dosen Tetap STIE Oemathonis Kupang**

ABSTRACT

The realization of P2 PBB revenues obtained by the North Central Timor Regency (TTU) did not reach the target, namely in 2017 it was only 79.52%, in 2018 it was 44.41%, in 2019 it was 54.06%, and in 2020 it was 53.66%. . The failure to achieve the realization of PBB P2 revenue in TTU Regency is thought to be influenced by taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer income, service quality, and tax sanctions. The formulation of the problem in this study is whether the factors of taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer income, tax service quality, and tax sanctions have a significant effect partially or simultaneously on PBB-P2 taxpayer compliance in Miomafo Tengah District, TTU Regency?. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer income, tax service quality, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Miomafo Tengah District, TTU Regency partially or simultaneously.

The population in this study were taxpayers in Akomi Village, Tuabatan Village, Noenasi Village, West Tuabatan Village, Bijaepasu Village, and Nian Village which were in the Miomafo Tengah Subdistrict, totaling 1,744 WP. While the sampling using cluster proportional random sampling obtained research samples totaling 325 WP. The data in this study are primary data using a questionnaire that has been reviewed for validity and reliability. The data analysis method used multiple linear regression analysis.

The results of multiple linear regression analysis with SPSS Version 20.00 obtained the equation $Y = 5.342 + 0.580X_1 + 0.150X_2 + 0.594X_3 + 0.090X_4 + 0.273X_5 + e$. The results showed that partially there was a significant effect of taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer income, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying PBB-P2, except for the quality of tax service. Simultaneously or together, the factors of taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer income, quality of tax services, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2. The coefficient of determination of 0.607 means that the proportion of variations in taxpayer compliance in paying PBB-P2 is explained by the factors contained in this study of 60.7%, while the remaining 39.3% is explained by other factors outside of this study.

Based on the conclusions above, the suggestions that can be given to the community in the Central Miomafo District and the TTU District Government are that it is necessary to disseminate information to PBB-P2 taxpayers in the Central Miomafo District so that they remain obedient in carrying out their obligations as Indonesian citizens, namely by registering themselves and tax objects. when collecting data by tax officials, and complying with applicable tax laws and regulations, namely paying taxes (especially PBB-P2) on time.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Income, Tax Service Quality, Tax Sanctions and PBB Taxpayer Compliance P2.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan/atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak (Darwin, 2013).

Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara dan diatur dalam Perda Kab. TTU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kab. TTU No. 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Berdasarkan Perda tersebut maka sistem pemungutan yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah *Official Assessment System*. Meskipun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dilakukan secara *Official Assessment System* juga diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya. Devano dan Rahayu (2006), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran wajib pajak (Soematro (2010) dan, Devano dan Rahayu (2006), pengetahuan perpajakan (Siti Faizah, 2009), pendapatan wajib pajak (Soematro, 1987) dan (Rhilik, 2020), kualitas pelayanan pajak (Doni Sapriadi, 2013), dan sanksi pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu juga tergantung pada

kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Soematro dalam Widodo, dkk (2010) sikap partisipatif masyarakat untuk peduli terhadap kondisi keuangan negara banyak tergantung pada kesadaran individu, dimana kesadaran ini banyak dipengaruhi pemahaman mereka akan pentingnya pajak. Menurut Siti Faizah (2009) pemahaman mengenai pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh wajib pajak sehingga wajib pajak tahu dan mengerti arti pajak sebenarnya.

Dalam membayar pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak (Soematro, 1987). Menurut Rhilik (2020) dalam Farhad Chalid (2012) masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Menurut Doni Sapriadi (2013), para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018) dalam UU Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi (berupa kenaikan dan bunga) dan sanksi pidana (pidana kurungan dan pidana denda). Menurut Devanodan Rahayu (2006) semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pada kenyataannya masih ada masyarakat wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban pada daerah dalam hal membangun atau menyeter pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mencatat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam empat tahun terakhir tidak mencapai target.

Penerimaan PBB P2 pada BAPENDA Kabupaten TTU adalah realisasi penerimaan PBB P2 yang diperoleh tidak mencapai target yaitu pada tahun 2017 hanya 79,52%, tahun 2018 sebesar 44,41%, tahun 2019 sebesar 54,06%, dan

tahun 2020 sebesar 53,66%. Tidak tercapainya realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut diduga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka selanjutnya dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten TTU?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara secara parsial maupun simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan bukti pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2, adalah :

1. Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang

berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Sapriadi, 2013). Kesadaran wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : (a) Kemauan untuk membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, (b) Memahami akan pentingnya pajak. Berdasarkan konsep teoritis di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₁= Faktor Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2

2. Pengetahuan Perpajakan merupakan *causa prima*(penyebab utama) yang menggerakkan manusia dalam berfikir, merasa, bersikap dan bertindak laku (Supratman, 2003) dan Siti Faizah, 2009). Sehingga tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkah laku seseorang diantaranya sikap patuh. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri terkait dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika pengetahuan dan pemahaman rendah maka Kepatuhan Wajib Pajak juga rendah. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan baik berupa peraturan perpajakan maupun pengetahuan tentang tarif pajaknya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Rusli Amrul, *dkk*, 2020). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (a) Adanya pemahaman wajib pajak tentang pengertian PBB, fungsi PBB, dan kegunaan PBB; (b) Memahami ketentuan dan peraturan mengenai PBB. Berdasarkan konsep teoritis di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₂ Faktor Pengetahuan Perpajakan = Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2

3. Pendapatan Wajib Pajak menurut Winardi (1993) dalam penelitian Siti Faizah (2009), pendapatan adalah hasil yang berupa uang atau hasil materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa manusia bebas. Menurut Gilarso (1994) dalam Siti Faizah (2009) jenis pendapatan yang diperoleh seseorang dikategorikan menjadi : (a) Pendapatan pokok yaitu pendapatan yang

diperoleh dari upah sebagai kerja pokok; (b) Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar pendapatan pokok; (c) Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh diluar pendapatan pokok dan pendapatan tambahan. Menurut Devano dan Rahayu (2006) penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara, timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara yang pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Rhilik (2020) dalam Farhad Chalid (2021) menyatakan bahwa “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Berdasarkan konsep teoritis di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₃ Faktor Pendapatan Wajib Pajak = Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2

4. Kualitas Pelayanan Pajak adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa/pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Doni Sapriadi, 2013). Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani sebaik-baiknya (Doni Sapriadi, 2013). Menurut Parasuraman (2001) dalam Widodo, *dkk* (2010) kualitas layanan terhadap Wajib Pajak dapat diidentifikasi dalam dimensi berikut : (a) *Tangibles* (bukti langsung) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi; (b) *Reliability*

(kehandalan) yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan; (c) *Responsiveness* (ketanggapan) yakni keinginan para aparat pajak untuk membantu Wajib Pajaknya dan memberikan pelayanan dengan tanggap; (d) *Assurance* (kepastian) mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki aparat pajak, bebas dari risiko dan sifat keragu-raguan dalam memutuskan; (e) *Emphaty* meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik. Berdasarkan konsep teoritis di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₄ Faktor Kualitas Pelayanan Pajak = Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2

5. Sanksi Pajak menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112), semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak. Berdasarkan konsep teoritis di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₅ Faktor Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan = Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2

Berdasarkan kajian teoritis tentang pengaruh faktor Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan di atas maka pengembangan hipotesis secara simultan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :


H₆ = Faktor Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep teori yang dikemukakan di atas maka secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Desain Riset

Jenis penelitian berdasarkan hubungan yang terjadi antara variabel yang diteliti, bersifat kausalitas dimana hubungan antara fenomena yang bersifat sebab akibat.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang berada di wilayah Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten TTU tepatnya Wajib Pajak Desa Akomi, Desa Tuabatan, Desa Noenasi, Desa Tuabatan Barat, Desa Bijaepasu, dan Desa Nian. Jumlah Wajib Pajak sebagai populasi dalam penelitian sebanyak 1.744 WP yang tersebar 6 desa yaitu : Desa Akomi sebanyak 360 WP, Desa Tuabatan sebanyak 142 WP, Desa Noenasi sebanyak 162 WP, Desa Tuabatan Barat sebanyak 202 WP, Desa Bijaepasu sebanyak 450 WP, dan Desa Nian sebanyak 428 WP.

Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rumus Slovin sebagai berikut: $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$
 Dimana: n = Ukuran sampel; N = Ukuran populasi; e = Toleransi ketelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan toleransi ketelitian 5% (0,05) sehingga sampel dalam penelitian ini dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{1.744}{1 + 1.744(0,05)^2} = \frac{1.744}{1 + 4,36} = 325$$

Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 325 orang wajib pajak PBB P2. Adapun teknik yang penarikan sampelnya adalah *cluster proportional random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok secara acak dari populasi dengan mempertimbangkan besar kecilnya sub-sub populasi tersebut. Distribusi proporsional sampel yang diteliti sesuai perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Proporsi Sampel Penelitian

No	Desa	Jumlah WP	Proporsi Sampel	Jumlah Sampel
1.	Akomi	360	$360/1.744 \times 325 = 67$	67
2.	Tuabatan	142	$142/1.744 \times 325 = 26$	26
3.	Noenasi	162	$162/1.744 \times 325 = 30$	30
4.	Tuabatan Barat	202	$202/1.744 \times 325 = 38$	38
5.	Bijaepasu	450	$450/1.744 \times 325 = 84$	84
6.	Nian	428	$428/1.744 \times 325 = 80$	80
Jumlah		1.744		325

Sumber : Data yang diolah

Variabel Penelitian

Variabel Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Variabel Independen yaitu: Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), Pendapatan Wajib Pajak (X_3), Kualitas Pelayanan Pajak (X_4), dan Sanksi Pajak (X_5); (2) Variabel Dependen yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 (Y).

Definisi Operasional

Untuk lebih terarah penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

- Kepatuhan Wajib Pajak adalah perwujudan sikap wajib pajak dalam bentuk tindakan dimana wajib pajak pribadi atau badan yang taat, tunduk, patuh dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban membayar PBB P2 di Kec. Miomafo Tengah Kab. TTU tahun 2017-2020 yakni mendaftarkan diri, menyeror kembali surat pemberitahuan, melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan membayar tunggakan.
- Kesadaran Wajib Pajak adalah rasa yang timbul dalam diri wajib pajak PBB P2 di Kec. Miomafo Tengah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan selama tahun 2017-2020 yakni membayar pajak dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, memahami pentingnya pajak.
- Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak berkenaan

dengan PBB P2 di Kec. Miomafo Tengah pada tahun 2017-2020 yakni memahami : pengertian PBB P2, fungsi PBB P2, peraturan mengenai PBB.

- Pendapatan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan dengan perhitungan pendapatan satu bulan yang dapat mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kec. Miomafo Tengah pada tahun 2017-2020.
- Kualitas Pelayanan Pajak adalah ukuran seberapa baik tingkat pelayanan pajak yang diberikan sesuai dengan harapan konsumen dalam hal ini masyarakat wajib pajak PBB P2 di Kec. Miomafo Tengah pada tahun 2017-2020 yakni : (1) *Tangibles* (bukti langsung); (2) *Reliability* (kehandalan); (3) *Responsiveness* (ketanggapan); (3) *Assurance* (kepastian); (4) *Emphaty* (empati).
- Sanksi Pajak adalah ketentuan pidana bagi wajib pajak PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah pada tahun 2017-2020 jika melanggar peraturan perpajakan pada Kantor BAPENDA Kab. TTU.

Indikator

Sebagai indikator yang akan digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Acuan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyeror kembali surat pemberitahuan 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Chazi Nacusha dalam Devano dan Rahayu (2006:111)
2.	Kesadaran Wajib Pajak	1. Kemauan untuk membayar pajak dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Memahami akan pentingnya pajak	Devano dan Rahayu (2006:113) Rocmat Soematro dalam Widodo, dkk (2010:27)
3.	Pengetahuan Perpajakan	1. Adanya pemahaman wajib pajak tentang pengertian PBB, fungsi PBB, dan kegunaan PBB	Siti Faizah (2009)

		2. Memahami ketentuan dan peraturan mengenai PBB	
4.	Pendapatan Wajib Pajak	1. Pekerjaan pokok dan sampingan wajib pajak. 2. Pendapatan bersih wajib pajak selama satu bulan. 3. Kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	Gilarso (1994) dan Soematri (1987)
5.	Kualitas Pelayanan pajak	1. Tangibles (bukti langsung) 2. Reliability (kehandalan) 3. Responsiviness (ketanggapan) 4. Assurance (kepastian) 5. Emphaty (empati)	Parasuraman (2001) dalam Widodo, dkk (2010:59)
6.	Sanksi Pajak	Ketentuan Pidana bagi Wajib Pajak jika melanggar peraturan perpajakan.	UU No. 28 Tahun 2009)

Sumber : Definisi operasional

Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Dalam skala sikap adalah skala likert.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni data ordinal yang diperoleh dari jawaban responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner kepada responden. Selain itu diperoleh juga data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dari institusi yang bersangkutan dan bisa diolah lagi yakni : data jumlah wajib pajak PBB-P2 di wilayah Kecamatan Miomafo Tengah tahun 2021, dan data Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020.

Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 20.0 untuk melihat tingkat signifikansi korelasi skor dari setiap butir pertanyaan terhadap total skornya untuk masing-masing variabel. Bila korelasi antar masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka butir tersebut dinyatakan valid. Menurut Sugiyono (2018) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah teknik korelasi *product moment (Pearson's Correlation)*, dengan menggunakan rumus (Sugiyono, 2018):

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi antara gejala X dan Y
 X = jumlah dari seluruh skor X
 Y = jumlah dari seluruh skor Y
 n = banyaknya data
 XY = jumlah dari seluruh X dan Y

Item/butir pernyataan dalam instrumen dinyatakan valid bila nilai $r = 0,3$. Jadi, nilai r

antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka item/butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2018). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} item/butir dari setiap variabel penelitian menunjukkan bahwa semua item/butir pernyataan dari variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah valid ($r_{hitung} \geq r_{kritis}$). Sedangkan pada variabel kualitas pelayanan pajak terdapat salah satu item/butir yang memiliki r_{hitung} kurang dari 0,3 sehingga item/butir tersebut dinyatakan tidak valid. Maka berdasarkan hasil uji tersebut dilakukan uji reliabilitas pada setiap variabel penelitian dengan hanya melibatkan item/butir yang dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Instrumen penelitian dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas ini digunakan rumus Cronbach's Alpha (Sinambela, 2014:169) sebagai berikut :

$$r = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ \frac{1 - \sum \sigma_b^2}{\sigma^2_t} \right\}$$

Keterangan :

r = tingkat reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir $\left(\frac{\sum X^2 - (\sum X)^2 / N}{n} \right)$

σ^2_t = varian total

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai Cronbach's alpha di atas 0.6 (Sugiyono, 2018). Hasil perhitungan uji reliabilitas pada variabel kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel setelah item yang tidak valid pada tabel 4 dihapus. Dengan demikian, hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Item	α_{hitung}	α_{batas}	Ket
1.	Kesadaran Wajib Pajak	4	0,762	0,6	Reliabel
2.	Pengertian Perpajakan	8	0,708	0,6	Reliabel
3.	Pendapatan Wajib Pajak	2	0,677	0,6	Reliabel
4.	Kualitas Pelayanan Pajak	10	0,896	0,6	Reliabel
5.	Sanksi Pajak	4	0,616	0,6	Reliabel
6.	Kepatuhan Wajib Pajak	8	0,917	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil analisa SPSS v.20

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai alpha semua variabel dalam penelitian ini adalah di atas 0,6 sehingga dapat dinyatakan bahwa item/butir untuk masing-masing variabel adalah reliabel.

Metode Analisis Data Statistik Inferensial

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Penggunaan kedua statistik tersebut juga tergantung jenis data yang dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Termasuk dalam statistik parametris adalah korelasi product moment, korelasi parsial, korelasi ganda, regresi sederhana dan berganda (Sugiyono, 2018 : 207,208,209,210 dan 211).

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis data dilakukan dengan bantuan dari program SPSS versi 20.0 sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. Menurut Sanusi (2011) regresi linear berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias. Adapun asumsi-asumsi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Variabel tak bebas dan variabel bebas memiliki hubungan linear atau hubungan berupa garis lurus.
2. Variabel tak bebas haruslah bersifat kontinu atau setidaknya berskala interval.

3. Keragaman dari selisih nilai pengamatan dan penduga harus sama untuk semua nilai pendugaan Y . Jadi, $(Y - Y')$ kira-kira harus sama untuk semua nilai Y' . Apabila kondisi ini tidak terpenuhi maka disebut *heteroskedastisitas* dan residu yang dihitung dari $(Y - Y')$ harus menyebar normal dengan nilai rata-rata nol.
4. Pengamatan-pengamatan variabel tak bebas berikutnya harus tidak berkorelasi. Pelanggaran asumsi ini disebut *autokorelasi* yang biasanya terjadi pada data *time series* (runtun waktu).
5. Tidak adanya korelasi yang sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Apabila asumsi ini dilanggar disebut *multikolinearitas*.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah model regresi terbebas dari gejala asumsi klasik dan telah memenuhi persyaratan analisis regresi. Adapun cara untuk mendeteksi gejala-gejala tersebut menurut Sanusi (2011) diuraikan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk melihat normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis (Sinambela, 2014). Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikoloneritas

Untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (multikoloneritas) dapat dilihat melalui nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *Tolerance value* >

0,1 dan VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat multikoloneritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Gletser. Apabila signifikan >0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi. Hal ini karena data yang dianalisis yaitu kuesioner (bukan data *time series*) adalah data yang dikumpulkan dari obyek dan instrumen yang berbeda dari peneliti terdahulu, dan tidak ada unsur waktu dalam tabulasi datanya.

Korelasi

Sebelum dilakukan analisis data menggunakan regresi linear berganda, perlu dilakukan analisis korelasi untuk mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak ada) hubungan antarvariabel. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah teknik korelasi *Pearson*. Analisis korelasi dilakukan dengan bantuan SPSS versi 20.0.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Signifikansi < 0,05, maka berkorelasi.
- 2) Jika nilai Signifikansi > 0,05, maka tidak berkorelasi.

Untuk menentukan keeratan hubungan/korelasi antarvariabel tersebut diberikan nilai-nilai dari Koefisien Korelasi (KK) sebagai patokan (Hasan,2001).

- 1) KK = 0, tidak ada korelasi.
- 2) $0 < KK \leq 0,20$, korelasi sangat rendah/lemah sekali.
- 3) $0,20 < KK \leq 0,40$, korelasi rendah/lemah tapi pasti.
- 4) $0,40 < KK \leq 0,70$, korelasi yang cukup berarti.
- 5) $0,70 < KK \leq 0,90$, korelasi yang tinggi; kuat.
- 6) $0,90 < KK < 1,00$, korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan.
- 7) KK = 1, korelasi sempurna.

Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis data menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan variabel yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e \text{ (Sugiyono, 2007:277)}$$

Keterangan :

Y = KpWP (Kepatuhan Wajib Pajak)
a = Konstanta

X₁ = KsWP (Kesadaran Wajib Pajak)
X₂ = PngP (Pengetahuan Perpajakan)
X₃ = PdWP (Pendapatan Wajib Pajak)
X₄ = KPP (Kualiatas Pelayanan Pajak)
X₅ = SP (Sanksi pajak)
b_{1,2,...,dst} = Koefisien regresi dari variabel X
e = Standar Error

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, maka perlu dilakukan uji t dan uji F. Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika Sig< α ($\alpha = 0,05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti variabel independen (X₁, X₂, X₃, X₄, dan X₅) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05 (5%).

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model regresi berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat, dengan ketentuan bahwa jika Sig< α ($\alpha = 0,05$) dan $f_{hitung} > f_{tabel}$, berarti variabel independen (X₁, X₂, X₃, X₄, dan X₅) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk menguji hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

Koefisien Determinasi (KD)

Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel: X_i ; i = 1,2,3,...,k) secara bersama-sama. Persamaan regresi berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R²) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas. Dalam praktiknya, nilai koefisien determinasi yang digunakan untuk analisis adalah nilai R² yang telah disesuaikan (adjusted R square) yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Sanusi, 2011) :

Adjusted R square = $1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k}$, dimana n = banyaknya sampel, k = banyaknya variabel bebas, R² = R square.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui proporsi variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Miomafo Tengah yang dijelaskan oleh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama, maka dilakukan Analisis koefisien determinasi dengan bantuan program software SPSS versi 20.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika

signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dinyatakan normal. Hasil perhitungan nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk model regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		325
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,28027963
Most Extreme Differences	Absolute	,046
	Positive	,037
	Negative	-,046
Kolmogorov-Smirnov Z		,822
Asymp. Sig. (2-tailed)		,509

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil analisa SPSS v.20

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,822 dengan signifikan 0,509. Berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas di atas $> 0,05$.

Uji Multikoloneritas

Untuk menguji adanya multikoloneritas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Value untuk masing-masing variabel independen. Apabila tolerance value di atas 0,1 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikoloneritas. Hasil perhitungan nilai VIF dan *Tolerance value* untuk pengujian multikoloneritas antara sesama variabel bebas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikoloneritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1	Kesadaran Wajib Pajak	,487 2,051
	Pengetahuan Perpajakan	,435 2,301
	Pendapatan Wajib Pajak	,607 1,648
	Kualitas Pelayanan Pajak	,655 1,528
	Sanksi Pajak	,597 1,674

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil analisa SPSS v.20

Dapat dilihat pada tabel di atas diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *Tolerance value* berada di atas 0,1. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat multikoloneritas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Uji Heterokedastisitas

Adapun hasil pengujian heterokedastisitas dengan uji glejser untuk menguji model regresi dalam penelitian ini terdapat gejala heterokedastisitas atau tidak, karena model regresi yang baik adalah tidak terdapat heterokedastisitas. Dalam uji ini, apabila $sig > 0,05$ atau 5% maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,463	,981		4,550	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,049	,049	,078	,983	,327
	Pengetahuan Perpajakan	-,022	,032	-,056	-,673	,501
	Pendapatan Wajib Pajak	,015	,062	,017	,237	,812
	Kualitas Pelayanan Pajak	-,060	,031	-,131	-,926	,055
	Sanksi Pajak	-,042	,045	-,066	-,920	,358

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil analisa SPSS v.20

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

Analisis Korelasi

Korelasi atau hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan

Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Miomafo Tengah, berdasarkan analisis menggunakan aplikasi software SPSS versi 20, diperoleh hasil sebagai berikut seperti pada tabel berikut :

Tabel 7. Hasil Analisis Korelasi

		Correlations					
		Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Pendapatan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan Pajak	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	1	,661**	,575**	,431**	,466**	,694**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	325	325	325	325	325	325
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	,661**	1	,532**	,504**	,585**	,639**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	325	325	325	325	325	325
Pendapatan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,575**	,532**	1	,431**	,390**	,624**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	325	325	325	325	325	325
Kualitas Pelayanan Pajak	Pearson Correlation	,431**	,504**	,431**	1	,497**	,485**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	325	325	325	325	325	325
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	,466**	,585**	,390**	,497**	1	,542**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	325	325	325	325	325	325
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,694**	,639**	,624**	,485**	,542**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	325	325	325	325	325	325

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil analisa SPSS v.20

Berdasarkan hasil analisa korelasi di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Nilai koefisien korelasi antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak atau $X_1Y = 0,694$, sedangkan nilai signifikansi (atau Sig) adalah 0,000, maka diketahui bahwa nilai Sig < 0,05, yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berhubungan

signifikan. Berdasarkan nilai koefisien korelasinya yaitu 0,694 dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berhubungan secara positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Miomafo Tengah.

- b. Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan (X_2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai koefisien korelasi antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

atau $X_2Y = 0,639$ dengan nilai signifikansinya adalah 0,000, maka diketahui bahwa nilai $Sig < 0,05$, yang berarti bahwa Pengetahuan Perpajakan berhubungan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai koefisien korelasinya yaitu 0,639 dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berhubungan secara positif dan cukup berarti dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada WP PBB-P2 di Kecamatan Miomafo Tengah.

- c. Hubungan antara Pendapatan Wajib Pajak (X_3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Nilai koefisien korelasi antara Pendapatan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak atau $X_3Y = 0,624$ dengan nilai signifikansinya adalah 0,000, maka diketahui bahwa nilai $Sig < 0,05$, yang berarti bahwa Pendapatan Wajib Pajak berhubungan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai koefisien korelasinya yaitu 0,624 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Wajib Pajak berhubungan (berkorelasi) secara positif dan cukup berarti dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada WP PBB-P2 di Kecamatan Miomafo Tengah.

- d. Hubungan antara Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Nilai koefisien korelasi antara Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak = 0,485 dengan nilai signifikansinya adalah 0,000, maka diketahui nilai $Sig < 0,05$ yang berarti bahwa Kualitas Pelayanan Pajak

berhubungan signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai koefisien korelasinya yaitu 0,485 dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berhubungan secara positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada WP PBB-P2 di Kecamatan Miomafo Tengah.

- e. Korelasi atau hubungan antara Sanksi Pajak (X_5) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Nilai koefisien korelasi antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak = 0,542 dengan nilai signifikansinya adalah 0,000, maka diketahui nilai $Sig < 0,05$ yang berarti Sanksi Pajak berhubungan signifikan dengan Kepatuhan Wajib. Berdasarkan nilai koefisien korelasinya yaitu 0,542 dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berhubungan secara positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada WP PBB-P2.

Analisis Regresi Linear Berganda

Digunakan untuk menganalisis apakah ada pengaruh signifikan dari variabel bebas Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah Kab. TTU. Hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,342	1,661		3,217	,001
	Kesadaran Wajib Pajak	,580	,084	,346	6,939	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,150	,055	,144	2,735	,007
	Pendapatan Wajib Pajak	,594	,104	,254	5,686	,000
	Kualitas Pelayanan Pajak	,090	,052	,074	1,719	,087
	Sanksi Pajak	,273	,077	,160	3,552	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil analisa SPSS v.20

Berdasarkan tabel di atas diperoleh suatu persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,342 + 0,580X_1 + 0,150X_2 + 0,594X_3 + 0,090X_4 + 0,273X_5 + e$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 5,342 yang berarti apabila Kesadaran Wajib Pajak (X_1),

Pengetahuan Perpajakan (X_2), Pendapatan Wajib Pajak (X_3), Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) dan Sanksi Pajak (X_5) adalah 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam Membayar PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah memiliki nilai sebesar 5,342 satuan.

- b. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,580 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak sebesar

satu satuan akan menyebabkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Miomafo Tengah sebesar 0,580 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dan konstanta adalah 0 (nol).

- c. Koefisien Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,150 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Pengetahuan Perpajakan sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Miomafo Tengah sebesar 0,150 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dan konstanta adalah 0 (nol).
- d. Koefisien Pendapatan Wajib Pajak sebesar 0,594 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Pendapatan Wajib Pajak sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 sebesar 0,590 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dan konstanta adalah 0 (nol).
- e. Koefisien Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 0,090 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-2 sebesar 0,090 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dan konstanta adalah 0.
- f. Koefisien Sanksi Pajak sebesar 0,273 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Sanksi Pajak sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah sebesar 0,273 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dan konstanta adalah 0 (nol).

Uji Hipotesis

Uji t (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kec. Miomafo Tengah secara parsial. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai Signifikan dan nilai t_{hitung} masing-masing variabel dengan t_{tabel} pada signifikansi 5%. Nilai $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1)$, dimana n = banyaknya sampel dan k = banyaknya variabel bebas, maka diperoleh nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah $t(0,05/2; 325-5-1) = t(0,025; 319) = 1,9674$.

Berdasarkan tabel 8, maka dapat dijelaskan pengaruh antar variabel independen secara parsial

terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : (1) Kemauan membayar pajak dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (2) Memahami akan pentingnya pajak. Hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} adalah 6,939 dan nilai Sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat ditahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,939 > 1,967$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 dari penelitian ini diterima yang berarti bahwa faktor Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Pengaruh faktor kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah positif, yang artinya bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Devano dan Rahayu (2006) yang menyatakan bahwa di samping masalah-masalah teknis, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Soematro dalam Widodo,dkk (2010) juga mengemukakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kondisi keuangan negara banyak tergantung pada kesadaran individu.

- b. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (1) Adanya pemahaman wajib pajak tentang pengertian PBB, fungsi PBB, dan kegunaan PBB; (2) Memahami ketentuan dan peraturan mengenai PBB. Hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} adalah 2,735 dengan nilai Sig adalah 0,007. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,735 > 1,967$ dan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 dari penelitian ini diterima yang berarti bahwa faktor Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Pengaruh faktor pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah positif, yang artinya makin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Miomafo Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Ancok dalam penelitian Siti Faizah (2009:98) bahwa secara teoritik, untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan, tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus ikhlas membayar pajak, sehingga dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup baik menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

c. Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendapatan wajib pajak yang dimaksudkan dalam penelitian ini terdiri dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan wajib pajak, pendapatan bersih wajib pajak selama satu bulan, dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel Pendapatan Wajib Pajak (X_3) dengan indikatornya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diperoleh nilai t_{hitung} adalah 5,686 dengan nilai Sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,686 > 1,967$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 dari penelitian ini diterima yang berarti bahwa faktor Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Pengaruh faktor pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah positif, yang artinya makin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak di Kec. Miomafo Tengah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Devano dan Rahayu (2006) penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Soemitro dalam penelitian Siti Faizah (2009) juga mengungkapkan bahwa dalam pemungutan perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan

membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat wajib pajak mempunyai uang.

d. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kualitas layanan terhadap wajib pajak dapat diidentifikasi dalam dimensi berikut : (1) Tangibles (bukti langsung); (2) Reliability (kehandalan); (3) Responsiveness (ketanggapan); (4) Assurance (kepastian); dan (5) Emphaty (empati). Meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak di BAPENDA Kab. TTU adalah baik. Tapi melihat bagaimana cara pembayaran PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah, masyarakat wajib pajak tidak membayar PBB-P2 secara langsung di kantor BAPENDA Kab. TTU dan merasakan pelayanan dari aparat pajak yang bertugas disana. Oleh karena itu, hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) diperoleh nilai t_{hitung} adalah 1,719 dan nilai Sig adalah 0,087. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,719 < 1,967$ dan nilai signifikansi $0,087 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_4 dari penelitian ini ditolak yang berarti bahwa faktor Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Sapriadi (2013) dalam penelitiannya bahwa semakin baik kualitas pelayanan pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat. Kiha dan Nenomnanu (2020) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui mutu pelayanan pajak akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

e. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah adalah ketentuan pidana bagi wajib pajak jika melanggar peraturan perpajakan (UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 100 dan 174). Hasil uji hipotesis secara parsial untuk variabel Sanksi Pajak (X_5) diperoleh nilai t_{hitung} adalah 3,552 dan nilai Sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,552 >$

1,967 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 dari penelitian ini diterima yang berarti bahwa faktor Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 bersifat positif, yang artinya bahwa makin tinggi sanksi pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak di Kec. Miomafo Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai Signifikan dan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada signifikan 5%. Nilai $F_{tabel} = F(k; n-k)$, dimana k = banyaknya variabel bebas dan n = banyaknya sampel, maka diperoleh $F_{tabel} = F(5; 325-5) = F(5;320) = 2,242$. Berikut ini adalah hasil uji F :

Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2673,816	5	534,763	101,258	,000 ^b
	Residual	1684,695	319	5,281		
	Total	4358,511	324			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Hasil analisa SPSS v.20

Berdasarkan tabel di atas terlihat hasil pengolahan statistik uji F menunjukkan nilai Sig adalah 0,000 dan nilai $F_{hitung} = 101,258$. Dengan demikian dapat diketahui $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $101,258 > 2,242$, maka H_0 ditolak dan H_6 dari penelitian ini diterima yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib

Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Koefisien Determinasi

Hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Hasil Pengukuran Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,783 ^a	,613	,607	2,298

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber : Hasil analisa SPSS v.20

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah yang dijelaskan oleh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak adalah sebesar 60,7% sedangkan 39,3% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini :

1. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh faktor kesadaran wajib pajak,

- pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah dalam adalah : $Y = 5,342 + 0,580X_1 + 0,150X_2 + 0,594X_3 + 0,090X_4 + 0,273X_5 + e$.
2. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi terbebas dari gejala asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heterokedastisitas.
 3. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) diketahui bahwa faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, kecuali faktor kualitas pelayanan pajak.
 4. Hasil uji hipotesis secara simultan (F-test) diketahui bahwa faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
 5. Koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,607, yang artinya bahwa sebesar variasi proporsi dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kec. Miomafo Tengah dapat dijelaskan oleh faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak sebesar 60,7%, sedangkan sisanya sebesar 39,7% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model regresi yang tidak terungkap dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada Masyarakat di Kecamatan Miomafo Tengah dan Pemerintah Kabupaten TTU bahwa perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Miomafo Tengah agar tetap patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yaitu dengan mendaftar diri dan objek pajak saat pendataan oleh aparat pajak, dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu membayar pajak (khususnya PBB-P2) dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Amrul, Rusli dkk 2020. *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan*

Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. Jurnal JBMA – Vol. VII, No.2, 69-89.

- Azizah, Nur. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Kebijakan Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu*. Jurnal Ilmiah. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Chalid, Farhad. 2021. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10. No.1, 33-39. Pasuruan : Program Studi Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan. (www.publikasi.unitri.ac.id)
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Devano, Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana
- Faizah, Siti. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)*. Skripsi. Semarang : FE UNNES (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang).
- Hasan, M. Iqbal. 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Kecamatan Miomafo Tengah Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Kiha, Emilia Khristina dan Fredrianus Nenomnanu. 2020. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Kefamenanu*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 5. No.2, 27-37.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : ANDI
- Ni Kadek Eranita Sukma Dewi, dkk. 2017. *Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Akuntansi Pendidikan Ganesha Vol:8 No:2.

- Reyka Pratiwi, dkk. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tanjung Morawa*. Jurnal : Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019, 1348-1354.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Disertai Contoh Proposal Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sapriadi, Doni. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Renjang)*. Jurnal Ilmiah. Padang : FE UNP (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang).
- Shahab, Nadia Nabila. 2020. *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Medan Sunggal kota Medan*. Tugas Akhir. Medan : Sospol Universitas Sumatera Utara.
- Sinambela. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Pujihastuti, Isti. 2010. *Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian*. CEFARS : Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah Vol. 2. No. 1, 43-56.
- Widodo, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Alfabeta